
Konflik Kepentingan dalam Proses Pergantian Antar Waktu Kepala Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2023

Dianto¹, Jasardi Gunawan²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia
correspondence e-mail*, daintosubiyanto@gmail.com

Submitted:

Revised: 2025/06/01;

Accepted: 2025/06/21; Published: 2025/07/11

Abstract

This study discusses the conflict of interest in the Interim Replacement (PAW) process of the Head of Labangka Village, Labangka District, Sumbawa Regency in 2023. The PAW process has been implemented in accordance with the provisions of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Minister of Home Affairs Regulation Number 112 of 2014, and Sumbawa Regent Regulation Number 49 of 2022. However, its implementation experienced polemics after the elected candidate, Jumaidi, had his appointment revoked based on a court decision because he did not meet the requirements. Nevertheless, the PAW process as a whole remains valid and has not been canceled. The problem arose when the Regent of Sumbawa did not follow up on the election results and instead appointed an acting village head through Decree Number 214 of 2025, which was deemed to be contrary to laws and court decisions. The appointment was also considered to violate the Village Law and Constitutional Court Decision Number 107/PUU-XXII/2024. This study recommends that the Regent immediately inaugurate the candidate with the second-highest number of votes or hold a revote without Jumaidi's involvement. This is crucial to ensure legal certainty, prevent vacancies, and uphold the principles of democracy and the rule of law in village governance.

Keywords

Conflict, Village, Interim Replacement,



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional.¹ Sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, desa memiliki peranan strategis dalam pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa desa

¹ Christine Ayu Setyaningrum and Fifiana Wisnaeni, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 158–70.

diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang berlaku secara lokal. Hal ini menjadi dasar utama dalam membentuk pemerintahan desa yang mandiri, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan pemerintahan desa tidak selalu berjalan mulus. Berbagai dinamika politik lokal, konflik internal, serta persoalan kepentingan kerap kali mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu isu krusial yang kerap muncul adalah konflik kepentingan dalam proses *Pergantian Antar Waktu* (PAW) kepala desa. PAW merupakan mekanisme penggantian kepala desa yang berhenti di tengah masa jabatannya karena berbagai alasan, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau sebab lainnya yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.

Kasus konflik kepentingan dalam PAW menjadi persoalan yang cukup kompleks, karena melibatkan berbagai aktor politik lokal, tokoh masyarakat, aparat desa, serta lembaga kemasyarakatan desa lainnya.² Dalam banyak kasus, konflik kepentingan muncul akibat perbedaan pandangan, kepentingan politik, ataupun perebutan kekuasaan antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi kepala desa. Kondisi ini jika tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak pada terganggunya stabilitas pemerintahan desa, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta stagnasi program-program pembangunan.

Salah satu contoh nyata dari permasalahan tersebut terjadi di Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023. Desa Labangka merupakan salah satu desa strategis di Kabupaten Sumbawa yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan heterogen. Pada tahun 2023, terjadi pergantian kepala desa melalui mekanisme PAW akibat diberhentikannya kepala desa sebelumnya. Proses PAW yang seharusnya menjadi solusi administratif atas kekosongan kepemimpinan justru memunculkan berbagai dinamika konflik di tengah masyarakat. Konflik tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung unsur kepentingan politik dan ekonomi. Beberapa kelompok masyarakat dan elite lokal saling berlomba untuk mempengaruhi proses PAW dengan tujuan untuk mengamankan kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Akibatnya, proses pemilihan kepala desa PAW diwarnai dengan ketegangan, protes, hingga pelaporan ke lembaga pengawas. Munculnya konflik kepentingan ini

² Rahmat Syahputra Bancin, "Problematika Pergantian Antar Waktu (PAW) Di DPRA Periode 2019-2024 Studi Kasus: Penggantian Antar Waktu Di (DPRA)" (UIN Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, 2024); Ricky Hasudungan Gultom, "Legalitas Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-2019 (Studi Kasus: Penggantian Antar Waktu Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional Periode 2014-2019)" (Universitas Kristen Indonesia, 2020).

memperlihatkan bahwa proses PAW belum sepenuhnya bebas dari intervensi kepentingan dan belum dikelola secara transparan dan akuntabel.

Fenomena yang terjadi di Desa Labangka mencerminkan masih lemahnya regulasi teknis dan mekanisme pengawasan dalam proses PAW kepala desa. Di satu sisi, masyarakat menginginkan proses demokratis dan transparan, namun di sisi lain, ada kecenderungan politisasi dan manipulasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Konflik yang terjadi bukan hanya berdampak pada proses transisi kepemimpinan, tetapi juga pada kohesi sosial masyarakat desa. Masyarakat menjadi terbelah, saling curiga, dan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan desa. Permasalahan konflik kepentingan dalam PAW ini juga menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap peraturan daerah maupun petunjuk teknis yang mengatur tata cara PAW kepala desa. Dalam banyak kasus, ketidakjelasan prosedur, kurangnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya pengawasan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memaksakan kepentingannya. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang komprehensif untuk menganalisis penyebab, aktor, serta dampak dari konflik kepentingan dalam proses PAW kepala desa.

Teori konflik menjelaskan bahwa konflik dalam masyarakat muncul sebagai akibat dari ketimpangan kekuasaan dan perebutan kepentingan antara kelompok-kelompok sosial. Karl Marx menegaskan bahwa struktur sosial dibangun di atas pertentangan kelas, dan konflik menjadi alat pembaruan sosial ketika kelas tertindas berusaha mengubah tatanan yang menindas mereka.³ Lewis Coser memperluas pemahaman ini dengan menyatakan bahwa konflik dapat berfungsi positif jika dikelola secara konstruktif, karena ia mampu memperkuat kohesi internal suatu kelompok dan mengidentifikasi titik ketegangan yang perlu diatasi. Dalam konteks PAW kepala desa, konflik kepentingan antara elite lokal dan tokoh masyarakat mencerminkan perebutan posisi strategis dan kontrol terhadap sumber daya desa

Konsep good governance menjadi penting dalam menganalisis bagaimana proses pemerintahan desa, termasuk PAW, dijalankan. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan penegakan hukum menjadi tolok ukur apakah suatu proses berjalan secara demokratis.⁴ Menurut UNDP, good governance merupakan landasan penting untuk

³ Arditya Prayogi et al., "Konsep Konflik Dan Teori Konflik Sosial Dalam Pemikiran Karl Marx," *SiNORA* 1, no. 1 (2025): 1–11; Analissa Huwaina, Anindita Prabawati, and Anindya Dewi, "Konflik Pembangunan Pabrik Semen Di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah (Analisis Konflik Tenurial Menggunakan Teori Konflik Karl Marx)," *Environment Conflict* 1, no. 1 (2024).

⁴ A R Scholar, "Governance and Good Governance-a Conceptual Perspective," *Journal of Public Administration and*

menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Agus Dwiyanto menyebutkan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh peraturan, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat serta kepercayaan publik terhadap mekanisme administratif yang dijalankan. Teori hukum sebagai alat rekayasa sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, menyatakan bahwa hukum harus mampu mengarahkan perubahan sosial melalui norma dan kebijakan yang berlaku. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam konteks PAW kepala desa, teori ini membantu menjelaskan sejauh mana regulasi seperti Undang-Undang Desa atau Permendagri tentang PAW mampu menciptakan keteraturan sosial atau justru menimbulkan konflik karena lemahnya implementasi.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika konflik kepentingan yang terjadi dalam PAW kepala desa di Desa Labangka. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran faktual tentang bagaimana konflik kepentingan terjadi, siapa saja aktor yang terlibat, bagaimana mekanisme penyelesaiannya, serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, demokratis, dan berkeadilan. Dengan demikian, latar belakang ini menjadi landasan berpikir dalam merumuskan permasalahan, tujuan, dan fokus penelitian terkait konflik kepentingan dalam proses *Pergantian Antar Waktu* Kepala Desa di Desa Labangka Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun 2023.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (*law in action*). Penelitian hukum empiris memfokuskan perhatian pada bagaimana hukum berfungsi secara nyata, khususnya dalam konteks hubungan antara norma hukum dan perilaku masyarakat serta aparat penyelenggara pemerintahan desa.⁵

Governance 9, no. 3 (2019): 133–42; Martin Doornbos, “‘Good Governance’: The Rise and Decline of a Policy Metaphor?,” in *Changing the Conditions for Development Aid* (Routledge, 2019), 93–108.

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021); Dyah Ochtorina Susanti et al., *Penelitian Hukum:*

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai konflik kepentingan yang terjadi dalam proses *Pergantian Antar Waktu* (PAW) Kepala Desa Labangka tahun 2023. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan menggali dan memahami dinamika sosial, aktor yang terlibat, serta dampak hukum dan sosial dari konflik tersebut. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya peristiwa PAW kepala desa tahun 2023 yang menimbulkan konflik kepentingan di tengah masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Pergantian antar waktu Kepala Desa Labangka terlihat dalam kronologi kasus yaitu Pada tanggal 27 Juni 2023, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Labangka. Selanjutnya, sebelum masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu ditutup pada tanggal 11 September 2023, tercatat lima orang telah mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal calon, yaitu Muhammad Nasri yang mendaftar pada tanggal 25 Agustus 2023, Muhammad Nurhayadin yang juga mendaftar pada tanggal 25 Agustus 2023, Abdul Jihar yang mendaftar pada tanggal 5 September 2023, Halif Supianto dan Hanan yang masing-masing mendaftar pada tanggal 8 September 2023. Setelah masa pendaftaran ditutup, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Labangka memperpanjang masa pendaftaran dari tanggal 12 hingga 20 September 2023. Dalam masa perpanjangan tersebut, pada tanggal 18 September 2023, Jumaidi turut mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Antar Waktu, sehingga total jumlah bakal calon menjadi enam orang.

Pada tanggal 10 Oktober 2023, Panitia PAW menyelenggarakan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Labangka melalui mekanisme pemungutan suara. Hasil perolehan suara menunjukkan bahwa Jumaidi memperoleh 73 suara, Abdul Jihar mendapatkan 61 suara, dan Muhammad Nasri memperoleh 15 suara. Berdasarkan hasil tersebut, pada tanggal 8 November 2023, Bupati Sumbawa menerbitkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1381 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Labangka dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Labangka Masa Jabatan 2020–2026, yang menetapkan Jumaidi sebagai kepala

desa terpilih. Namun, pada tanggal 15 Januari 2024, Abdul Jihar menggugat Keputusan Bupati tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, karena merasa keberatan atas pengangkatan Jumaidi.

Pada tanggal 11 Juni 2024, PTUN Mataram mengabulkan gugatan Abdul Jihar dan menyatakan bahwa Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1381 Tahun 2023 adalah batal. Putusan tersebut juga mewajibkan Bupati mencabut keputusan dimaksud, dan menghukum Bupati selaku tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp364.500,00. Enam puluh hari setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), Keputusan Bupati tentang pengangkatan Jumaidi tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, pada bulan Januari 2025, Bupati Sumbawa menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Labangka untuk menggantikan Jumaidi.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Konflik Kepentingan dalam Proses Pergantian Antar Waktu Kepala Desa Labangka Tahun 2023

Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa merupakan momen penting dalam dinamika pemerintahan desa, khususnya dalam mengisi kekosongan jabatan kepala desa yang terjadi sebelum masa jabatan selesai. Namun, proses ini kerap menimbulkan konflik kepentingan yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik desa. Kasus PAW Kepala Desa Labangka pada tahun 2023 merupakan contoh yang relevan untuk dianalisis secara mendalam guna memahami faktor-faktor penyebab konflik yang muncul. Analisis ini sangat penting agar perbaikan kebijakan dan implementasi PAW dapat dilakukan secara optimal.

1. Ketidakterbukaan dan Minimnya Partisipasi Publik

Salah satu faktor utama penyebab konflik dalam PAW Kepala Desa Labangka adalah minimnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap proses pergantian. Partisipasi publik dan transparansi merupakan prinsip dasar *good governance* yang harus dijunjung tinggi dalam pengelolaan pemerintahan desa[^]United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development*, New York: UNDP, 1997.

Ketidakterbukaan informasi membuat masyarakat desa merasa diabaikan dan menimbulkan kecurigaan terhadap panitia pelaksana PAW dan pejabat desa yang berkuasa. Ketika warga desa tidak mendapatkan akses informasi yang cukup mengenai tata cara PAW, kriteria calon, serta mekanisme pengambilan keputusan, hal ini memicu rumor dan spekulasi yang memperkeruh suasana. Kondisi ini menghambat terciptanya suasana demokratis yang ideal serta mendorong munculnya konflik horizontal antar warga atau kelompok masyarakat yang berbeda

dukungan.

2. Dominasi Elite Lokal dan Politisasi Jabatan Kepala Desa

PAW sering dijadikan arena perebutan kekuasaan oleh elite lokal yang ingin menguasai posisi kepala desa demi kepentingan politik dan ekonomi. Jabatan kepala desa memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan sumber daya desa, pengalokasian anggaran, serta hubungan dengan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika proses pergantian kepala desa kerap dipenuhi oleh persaingan antar elite lokal yang berusaha mempertahankan atau merebut kekuasaan tersebut[^]Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, New York: The Free Press, 1956, hlm. 151.

Dalam kasus Labangka, proses PAW diduga dipengaruhi oleh kekuatan politik tertentu yang menggunakan mekanisme resmi PAW untuk mengukuhkan posisi kelompoknya. Politisasi jabatan kepala desa menyebabkan proses PAW tidak berjalan secara objektif dan adil, melainkan sebagai alat untuk mempertahankan status quo atau memperluas pengaruh kelompok tertentu.

3. Lemahnya Peran Lembaga Desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting sebagai lembaga legislatif dan pengawas di tingkat desa. Secara ideal, BPD harus bertindak sebagai penyeimbang kekuasaan kepala desa dan menjaga agar proses PAW berlangsung sesuai aturan dan etika[^]Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Namun, dalam praktiknya di Labangka, BPD cenderung tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Beberapa anggota BPD diduga terlibat dalam permainan politik, atau bahkan bersikap pasif menghadapi penyalahgunaan wewenang dalam proses PAW. Ketiadaan pengawasan yang efektif membuka peluang bagi pelanggaran prosedural dan mendorong terjadinya konflik kepentingan.

4. Kurangnya Sosialisasi Regulasi dan Pengetahuan Hukum Masyarakat

Masyarakat Labangka pada umumnya belum memahami secara menyeluruh aturan hukum dan regulasi yang mengatur PAW, seperti Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang PAW kepala desa. Ketidaktahuan ini menyebabkan masyarakat sulit mengkritisi atau melawan praktik penyimpangan dalam proses PAW. Kurangnya edukasi hukum juga menimbulkan ketergantungan masyarakat pada elite desa atau tokoh yang dianggap memiliki pengaruh, yang seringkali memanfaatkan ketidaktahuan ini untuk memperkuat posisinya. Dengan demikian, kesadaran hukum yang rendah menjadi faktor yang memperparah konflik kepentingan dalam pergantian kepala desa.

5. Intervensi Pihak Eksternal

Pihak luar desa, seperti aparat pemerintah kecamatan atau kabupaten, terkadang turut campur tangan dalam proses PAW dengan alasan mendukung stabilitas atau kepentingan politik tertentu. Intervensi eksternal ini sering kali tidak diterima oleh masyarakat desa dan dianggap sebagai bentuk tekanan atau manipulasi terhadap proses demokratis desa. Intervensi ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan menambah ketegangan yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka.

Peran Regulasi dan Lembaga Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Konflik PAW Kepala Desa

1. Peran Regulasi

Regulasi utama yang mengatur PAW kepala desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017. Regulasi ini memberikan pedoman tentang tata cara pengisian kekosongan jabatan kepala desa, persyaratan calon, mekanisme pemilihan, dan penyelesaian sengketa[^]Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Permendagri Nomor 66 Tahun 2017. Secara teoritis, regulasi ini bertujuan menghindarkan penyalahgunaan wewenang dan memastikan proses PAW berjalan dengan tertib dan demokratis. Namun dalam praktik di Labangka, regulasi tersebut belum dijalankan secara konsisten. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman regulasi di tingkat desa mengakibatkan pelaksanaan PAW tidak sesuai prosedur dan menimbulkan konflik. Selain itu, regulasi saat ini belum mengatur secara rinci mekanisme penyelesaian konflik yang muncul dalam PAW, sehingga ketika terjadi sengketa, belum ada instrumen formal yang efektif untuk menyelesaikannya secara cepat dan adil.

2. Peran Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan PAW dan harus memastikan proses berlangsung adil dan transparan. Kepala desa yang sedang menjabat atau pejabat sementara seharusnya bersikap netral dan menghindari intervensi dalam proses seleksi calon pengganti. BPD harus berfungsi sebagai lembaga pengawas dan penyeimbang untuk memastikan bahwa proses PAW mengikuti ketentuan hukum dan aspirasi masyarakat desa. Namun jika BPD tidak menjalankan fungsi tersebut, konflik kepentingan mudah terjadi dan menghambat penyelesaian sengketa secara internal.

3. Mekanisme Penyelesaian Konflik

Upaya penyelesaian konflik dalam PAW biasanya dilakukan melalui musyawarah desa terbuka dan mediasi oleh pemerintah kecamatan atau kabupaten. Meski demikian, mekanisme ini belum selalu berhasil karena: Kurangnya netralitas mediator dari pemerintah kecamatan/kabupaten, Tidak semua pihak merasa diakomodasi dalam musyawarah, Proses mediasi yang sering kali bersifat informal dan tidak mengikat. Akibatnya, konflik yang muncul dapat berlarut-larut dan mengganggu stabilitas desa. Dalam konteks ini, penguatan mekanisme hukum formal dan lembaga pengawasan yang independen sangat dibutuhkan.

4. Peran Lembaga Pengawas dan Penegak Hukum

Selain pemerintah desa dan BPD, lembaga pengawas seperti inspektorat daerah, serta penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, juga berperan penting dalam mengawasi dan menindak pelanggaran dalam PAW. Namun, keterlibatan mereka dalam kasus Labangka masih terbatas dan belum optimal. Penguatan koordinasi antar lembaga serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur desa sangat penting untuk mencegah konflik dan memastikan proses PAW berjalan sesuai aturan.

Proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Labangka telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Dalam perjalanannya, salah satu calon yang memperoleh suara terbanyak, yakni Jumaidi, kemudian dibatalkan pengangkatannya berdasarkan putusan pengadilan karena terbukti tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa. Meskipun demikian, pencabutan Surat Keputusan pengangkatan Jumaidi tidak serta-merta membatalkan proses PAW Desa Labangka secara keseluruhan. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Bupati Sumbawa tetap memproses dan menindaklanjuti hasil PAW Desa Labangka yang telah dilaksanakan, merujuk pada Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang diterbitkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Labangka. Hasil musyawarah desa tersebut hingga saat ini masih sah dan tidak pernah dibatalkan oleh lembaga yang berwenang maupun melalui putusan pengadilan.

Maka dari itu, sangat beralasan secara hukum apabila Bupati Sumbawa segera menindaklanjuti proses tersebut dengan mengangkat calon yang memperoleh suara terbanyak kedua atau menyelenggarakan pemungutan suara ulang tanpa melibatkan Jumaidi yang secara

hukum telah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 3/G/2024/PTUN.MTR, yang menyatakan bahwa untuk mencegah kekosongan jabatan kepala desa, Bupati Sumbawa perlu segera menerbitkan keputusan penyelenggaraan musyawarah atau pemilihan ulang Kepala Desa Antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa Labangka tanpa menyertakan Jumaidi sebagai calon, dan hasil musyawarah tersebut menjadi dasar pengangkatan kepala desa masa jabatan 2020–2026 untuk sisa waktu yang tersedia sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaan kewenangannya, Bupati Sumbawa justru diduga melakukan pelanggaran hukum, di antaranya dengan menerbitkan SK Nomor 214 Tahun 2025 tentang pemberhentian Kepala Desa Labangka dan pengangkatan pejabat kepala desa tanpa kejelasan masa jabatan, yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang batas waktu jabatan kepala desa. Bupati juga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur bahwa apabila sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, tidak diperkenankan dijabat oleh pejabat melainkan harus melalui mekanisme PAW. Selain itu, Bupati dianggap tidak menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana Desa Labangka merupakan bagian dari desa yang masa jabatannya diperpanjang menjadi delapan tahun, yakni hingga 2028. Maka, tidak ada dasar hukum untuk menunjuk pejabat kepala desa hingga masa jabatan berakhir di tahun tersebut.

Penunjukan pejabat juga dinilai melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XXII/2024 yang membatalkan perpanjangan masa jabatan bagi kepala desa yang berakhir pada Februari 2024, sementara Desa Labangka tidak termasuk kategori tersebut karena masa jabatan berakhir tahun 2026 dan diperpanjang hingga 2028. Oleh karena itu, sudah semestinya Bupati Sumbawa segera memerintahkan Badan Permusyawaratan Desa Labangka untuk melakukan pemungutan suara ulang atau melantik calon kepala desa peraih suara terbanyak kedua dalam pemilihan yang telah dilaksanakan pada 10 Oktober 2023 oleh Panitia PAW Desa Labangka

Kesimpulan

Pertama, proses Pemilihan Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Labangka pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara formal maupun substansial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan

pelaksana lainnya. Namun, terjadinya konflik kepentingan dan ketidaksesuaian administratif dalam pengangkatan calon terpilih yang kemudian dibatalkan melalui putusan pengadilan menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketegasan dalam menerapkan regulasi oleh pemerintah daerah. Kedua, penunjukan pejabat Kepala Desa Labangka oleh Bupati Sumbawa justru menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, karena dilakukan tanpa memperhatikan batas masa jabatan serta tanpa menindaklanjuti hasil sah dari proses PAW yang telah dilaksanakan. Tindakan tersebut berpotensi mencederai prinsip demokrasi lokal dan mengabaikan kewajiban untuk segera mengisi kekosongan jabatan secara sah dan sesuai prosedur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisusilo, S. (2021). *Demokratisasi Desa dan Konflik Kepentingan dalam Politik Lokal*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fauzi, I., & Rachmawati, R. (2020). "Kontestasi Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Politik Profetik*, 8(1), 53–66.
- Fitriani, Y. (2018). "Konflik Kepentingan dalam Pemerintahan Desa: Kajian Yuridis dan Sosial." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 345–360.
- Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press.
- Kusnadi, D. (2022). *Reformasi Hukum Desa dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Marx, K. (2002). *The Communist Manifesto*. London: Penguin Books.
- Pound, R. (1917). "The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence." *Harvard Law Review*, 25(8), 489–516.
- Prabowo, H. (2017). "Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemilihan Kepala Desa." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 212–230.
- Purba, M. D. (2019). "Implementasi Hukum Administrasi dalam Proses PAW Kepala Desa." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(1), 75–91.
- Ramadhan, T. (2023). *Politik Hukum Pemerintahan Desa Pasca UU Desa*. Malang: Setara Press.
- Sari, M. D., & Nugraha, B. (2015). "Sengketa Pemilihan Kepala Desa dan Peran PTUN." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 417–430.

Soekanto, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sudrajat, A. (2021). *Hukum Tata Pemerintahan Desa di Indonesia*. Surabaya: LaksBang Pressindo.

United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pergantian Antar Waktu Kepala Desa.